



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BATULANTEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa sehubungan dengan penataan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BATULANTEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB II PENDIRIAN, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM sebagai badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Nama dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PDAM Batulanteh.
- (2) PDAM Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa.
- (3) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
- (4) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- c. menunjang pendapatan daerah.

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah:

- a. melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah; dan
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 7

(1) Bidang usaha PDAM adalah :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah; dan
 - b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian daerah.
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 8

(1) Modal dasar PDAM terdiri dari:

- a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. semua aktiva dan pasiva dari proyek Sarana Air Bersih Kabupaten Sumbawa pada saat diserahkan.
- (2) Modal Dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan modal daerah dan/atau pinjaman dan/atau lain-lain yang sah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
 - e. bukan pengurus partai politik.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran Tahunan yang diajukan oleh Direksi PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- c. memeriksa dan menandatangani laporan keuangan PDAM;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi PDAM;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana susunan organisasi dan tata kerja PDAM;
- g. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- h. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM setiap akhir tahun buku yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi serta melaporkannya kepada Bupati;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (2) Hasil penilaian atas kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama/Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama/Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama/Direktur.
- (4) Anggota sekretariat Dewan Pengawas berhak menerima jasa insentif yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.
- (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia untuk calon yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan antara 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi
 - e. mewakili PDAM, baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - g. menandatangani laporan keuangan;
 - h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disahkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 29

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, pengangkatan Direksi yang baru belum dapat dilakukan, maka pejabat sementara dapat diperpanjang waktunya.
- (3) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat pejabat sementara untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan
- (2) Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan perumahan atau uang sewa rumah yang pantas; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya operasional perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Jasa pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 37

Bagi setiap pegawai PDAM, pada saat pengangkatannya harus mengangkat sumpah atau janji Pegawai PDAM menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan kebutuhan PDAM, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan mempertimbangkan efisiensi, kewajaran dan kepatutan setelah mendapat persetujuan oleh RUPS.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 39

- (1) Sesuai dengan ijasah yang dimiliki pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM setelah mendapat persetujuan dalam RUPS.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan PDAM dan diatur dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM setelah mendapat persetujuan dalam RUPS.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 45

- (1) Setiap pegawai diberikan hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Cuti diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 46

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai PDAM yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 47

Pegawai PDAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM; dan
- c. menyimpan rahasia PDAM atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 48

Pegawai PDAM dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM yang melakukan pelanggaran dapat dikenai hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Dalam hal pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai batas usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai PDAM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 53

Pegawai PDAM diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VII TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 54

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENSIUN

Pasal 55

- (1) Usia pensiun pegawai PDAM adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastiaan manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 56

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dalam hal Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Bupati, maka perusahaan menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB X LAPORAN DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 57

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
 - a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Bupati.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati dan Bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.
- (4) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Bagian Kedua Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 58

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. setor ke Kas Daerah 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum 15% (lima belas perseratus);
 - c. dana sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. sumbangan dana pensiun dan pesangon 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan khusus terhadap PDAM dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XII KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGELOLAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 60

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 61

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada pemerintah daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang

Pasal 62

- (1) Direksi PDAM dengan kuasa Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang.
- (2) Biaya pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang dibebankan kepada Anggaran PDAM.
- (3) Tata cara pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBERIAN KONTRIBUSI DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 63

- (1) PDAM wajib melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.
- (2) Kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 64

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum dan beban tetap rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Usulan Direksi tentang penetapan tarif harus disertai hasil kajian yang dilakukan oleh tim independen terhadap kemampuan dan kemauan membayar konsumen.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PDAM diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk panitia likuidasi dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka personil, pembiayaan, perlengkapan, aset dan dokumen serta modal dasar PDAM yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, tetap sah dan diakui menjadi aset PDAM.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 1992 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 5 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BATULANTEH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa perlu disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Untuk menghilangkan berbagai perbedaan penafsiran yang timbul, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah jasa pelayanan air minum dan air bersih.

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan kemanfaatan umum” adalah memberikan pelayanan air minum guna memenuhi hajat hidup orang banyak, baik dengan sambungan langsung ke rumah-rumah maupun melalui hidrant umum atau mobil tanki.

Yang dimaksud dengan “menunjang pendapatan daerah” adalah jasa yang dilakukan menunjang pendapatan daerah

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Personil Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak terdiri dari 2 (dua) orang pegawai Pemerintah Daerah dan 1(satu) orang pegawai PDAM

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bukti kemampuan peningkatan kinerja PDAM dan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat atas dasar penilaian Dewan Pengawas dan hasil audit.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan. Laporan bulanan berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), dan perubahan ekuitas. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit, dan evaluasi kinerja.

huruf h

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (*level of service*) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

huruf c

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya/biaya penuh dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Pasal 65

Ayat (1)

Pembubaran Perusda diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan menjadi milik pemerintah daerah maka semua aset, modal, maupun piutang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 600